



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menyusun Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut system OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

21. Usaha Mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.
24. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.
25. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :

- a. Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (3) Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh DPMPPTSP berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Perizinan berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko pada masing- masing sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha ;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko;
 - c. pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh PD teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, wajib menggunakan system OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 11

- (1) Pelayanan system OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan System OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan pelaku usaha.

- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan system OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DMPPTSP berkoordinasi Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan system OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas DMPPTSP;
 - b. Petugas DMPPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam system OSS; dan
 - c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan system OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DMPPTSP.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima;
 - b. memeriksa;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/ lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

- (5) DPMPPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan :
 - a. mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - b. datang langsung ke kantor DPMPPTSP.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 15

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam system OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat pelayanan Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - d. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau

- c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 17

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan, lewat sarana telekomunikasi dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 18

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPPTSP.

BAB III

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara dan sumber lain yang sah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 20

Bupati menyelesaikan permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPPTSP.

BAB VI
SANKSI

Pasal 22

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 183.